

MENGEMIS ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Distiliana¹ dan Fitriah²

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: distiliana@unpal.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: fitriah@unpal.ac.id

Abstract

The development of technology has a very big impact on human life, including creativity and source of income. Recently, Indonesia was shocked by the circulation of online begging videos on the tiktok application, by doing the challenge of soaking in mud, pouring the body with cold water for hours and soaking in a pool. In this activity, the challenge actors will beg and ask the audience to give a lot of gift, the more gifts the audience gives, the more money they will get. This has received a lot of attention from the public, the government and even religious leaders. There is also a method used, namely a literature review in the form of videos, newspapers, magazines, reference books, and others as. The results of the study are described in accordance with the facts. The results of the study revealed that in Islam, begging is a despicable act and is forbidden if there is no element of compulsion or urgent need. Because the act of begging is tantamount to being lazy at work and trying and degrading oneself dignity and degree. What's more, if the begging is accompanied by deceit to attract people's sympathy to give alms. Likewise, the law of begging online is the same as begging in general, which is haram because in general they also beg through social media.

Keywords: *Beggars; Begging Online; Islamic Law*

Abstrak

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia di antaranya kreatifitas dan sumber penghasilan. Baru-baru ini, Indonesia dihebohkan dengan beredarnya video mengemis online pada aplikasi tiktok, dengan cara melakukan tantangan berendam di dalam lumpur, mengguyur badan dengan air dingin selama berjam-jam dan berendam di dalam kolam. Dalam kegiatan tersebut, pelaku tantangan akan memohon dan memelas kepada penonton untuk memberikan *gift* yang banyak, semakin banyak *gift* yang diberikan penonton maka semakin banyak pula uang yang akan didapatkan. Hal ini banyak mendapat perhatian masyarakat, pemerintah bahkan pemuka agama. Ada pun metode yang digunakan yaitu kajian pustaka dimana yang menjadi sumber informasi yaitu informasi-informasi yang berkaitan dengan pengemis online baik dalam bentuk video, surat kabar, majalah, buku referensi, dan lain sebagai. Hasil dari penelitian tersebut kemudian di deskripsikan sesuai dengan fakta. Ada pun hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam Islam, mengemis merupakan tindakan tercela dan diharamkan jika tidak ada unsur keterpaksaan atau pun kebutuhan mendesak. Sebab perbuatan mengemis sama saja dengan malas dalam bekerja dan berusaha serta merendahkan martabat dan derajat diri sendiri. apatah lagi jika mengemis tersebut disertai tipu daya untuk menarik simpati masyarakat agar mau memberikan sedekah. begitu pun hukum mengemis online sama dengan mengemis pada umumnya yaitu haram sebab pada umumnya mereka juga meminta-minta melalui sosial media.

Kata Kunci: Pengemis ; Mengemis Online; Hukum Islam

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang cukup menyita perhatian pemerintah sampai saat ini. Berdasarkan data Kemenkeu Republik Indonesia angka kemiskinan pada bulan September 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26, 36 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan.¹ Berbagai upaya dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan mulai dari pemberian bantuan sembako, uang tunai, tempat tinggal hingga penerbitan undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berisi “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Sayangnya upaya-upaya tersebut belum mampu memberantas kemiskinan yang ada.

Beberapa penyebab kemiskinan terus meningkat antara lain: padatnya penduduk pada suatu daerah/ kota dan lapangan pekerjaan yang semakin minim mengakibatkan persaingan semakin ketat, kurangnya kesadaran

masyarakat untuk mengasah kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing dengan orang lain, rendahnya pendidikan, pola pikir yang masih sempit, terjebak pada lingkup kemiskinan, malas bekerja dan berusaha, tidak memiliki modal untuk membangun usaha, dan lain sebagainya.

Semakin tinggi angka kemiskinan yang terdapat pada suatu Negara maka semakin besar pula dampak negative dan positif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positif dari kemiskinan adalah munculnya jiwa empati dan kedermawanan pada orang yang memiliki perekonomian lebih sehingga bisa berbagi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan dampak negatifnya tingginya angka kriminal, munculnya gelandangan dan pengemis.

Seiring melejitnya perkembangan teknologi, keberadaan pengemis saat ini tidak lagi hanya di dunia nyata yang berada di kota besar duduk di trotoar jalan raya atau di pinggir toko, di jalan lampu merah atau pusat

¹<https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Berhasil-Menahan-Kenaikan-Angka-Kemiskinan>.

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

perbelanjaan tradisional. Melalui kecanggihan teknologi gawai (*smart phone*) yang menyediakan fitur dan aplikasi menghubungkan setiap mata dalam satu wadah, kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh kreator-kreator yang mencari keuntungan dan memperkaya diri. Tidak mau ketinggalan para pengemis pun beraksi dalam aplikasi tersebut.

Salah satu aplikasi yang saat ini viral dijadikan tempat mengemis yaitu aplikasi tiktok. Pada awalnya tiktok diperuntukkan bagi orang yang ingin membuat konten-konten kreatif yang dapat ditonton dan menjadi inspirasi orang lain. Selain dapat berkreasi para kreator pun mendapat uang jika banyak orang yang menonton dan ikut akun mereka. Seiring perkembangannya, tiktok bukan hanya ajang kreatifitas tetapi ada oknum yang menyalahgunakannya sebagai wadah mengemis atau disebut mengemis online.

Dalam aplikasi tersebut, kreator membuat tantangan yang cukup ekstrim seperti menyiram diri dengan air empang sembari berendam dengan durasi waktu yang telah ditentukan, berendam dalam

lumpur, menelan cicak, dan berbagai kegiatan yang tidak lazim lainnya. Semakin lama durasi waktu dalam tantangan semakin banyak gift yang diberikan semakin banyak uang yang didapatkan. Tidak cukup sekedar tantang pemeran tantangan pun akan memasang wajah memelas dan prihatin serta memelas-melas untuk menarik penonton dan mendapat belas kasih supaya dapat memberikan gift sebanyak-banyaknya. Ironisnya lagi, para kreator pun kerap menjadi orang tua yang hidup dalam kemiskinan sebagai target tantangan.

Kegiatan ini banyak mendapat respon dan perhatian masyarakat mulai dari masyarakat biasa, pemerintah hingga ulama. Pakar Sosiolog Universitas Airlangga (Unair), Prof Bagoeng Suyanto substansi berpendapat bahwa, pada hakikatnya semua yang dilakukan pengemis sama yaitu meminta belas kasih orang lain dengan harapan diberikan sesuatu. Hanya saja, seiring perkembangan zaman, persaingan dalam mengemis pun semakin berat sehingga memaksa mereka untuk memutar otak agar dapat menyesuaikan

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

zaman. Oleh sebab itu, untuk mengemis pun tidak mudah mereka harus berkreasi di dunia maya untuk mendapatkan simpatisan penonton.

Menteri Sosial Tri Rismaharini, mengungkapkan bahwa beliau akan mengirimkan surat pada pemerintah daerah untuk menindak pengemis online yang viral di Tiktok sebab perbuatan mengemis adalah perbuatan yang dilarang hal ini merujuk pada undang-undang dan peraturan daerah.²

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwasannya mengemis dalam bentuk apapun dilarang oleh Negara. Pernyataan ini ditegaskan dalam pasal 505 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang ketertiban umum. Lebih lanjut dalam pasal 504 menjelaskan tentang penertiban gelandangan dan pengemis secara rinci pada ayat 1 dijelaskan bagi masyarakat yang sengaja mengemis di tempat umum maka akan diberi sanksi kurungan penjara lebih kurang enam minggu dan pasal 2 menegaskan bagi pengemis yang

berjumlah tiga orang atau lebih dan berusia di atas 16 tahun maka diancam dengan hukuman penjara lebih kurang 3 bulan.³ Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwasannya mengemis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diberikan sanksi bagi pelakunya.

Meski pun mendapat kecaman baik dari masyarakat biasa mau pun pemerintah, fenomena mengemis online banyak diminati masyarakat Indonesia terutama bagi mereka yang berada pada perekonomian menengah ke bawah. Sebab dengan mengikuti tantang mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus banting tulang atau pun bekerja keras. Dalam satu kali live di tiktok mereka bisa mendapatkan penghasilan seratus ribu sampai dua ratus ribu dalam sehari tanpa menghiraukan martabat dan harga diri. Pola pikir tersebut jika terus menerus diperilahkan, maka akan muncul karakter malas diri seseorang dan dapat menularkannya pada orang lain.

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023/11/11/1906-12-900564/risma-baka-surati-pemda-untuk-tindak-pengemis-online-di-tiktok>.

³ Moeljatno. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2008).

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

Lalu bagaimana fenomena mengemis online dalam perspektif hukum Islam? Dalam Islam, orang yang mengemis tergolong pada kaum dhuafa atau orang miskin yang harus diberi dan dikasihani. Pada harta sebagian kaum muslimin terdapat sebagian hak-hak anak yatim dan kaum dhuafa yang ahrus berikan. Hal ini dilakukan guna untuk memupuk rasa empati, kasih sayang antara saudara seakidah.

Meski pun demikian bukan berarti Islam menganjurkan atau memperbolehkan umatnya untuk mengemis. Perbuatan mengemis atau meminta-minta dengan belas kasih mengharap diberikan sesuatu oleh orang lain bukanlah hal yang lazim, sebab perbuatan tersebut salah satu dapat dari kemalasan dalam bekerja dan berusaha. Selain itu, perbuatan mengemis juga tergolong pada bentuk kekufuran atas nikmat yang Allah berikan. Melihat permasalahan tersebut muncul ketertarikan penulis untuk menelitian Mengemis Online dalam Perspektif Hukum Islam.

Ada pun rumusan masalah dalam penulisan tersebut antara lain bagaimana mengemis dalam

pandangan Islam dan bagaimana mengemis online dalam perpspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan suatu peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara rinci yang disertai oleh teori-teori yang berkenaan dengan objek penelitian. Sumber penelitian yaitu teori-teori yang terkait dengan penelitian baik berupa video, gambar, surat kabar, majalah, buku referensi, jurnal yang berisikan kutipan. Teknik yang yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian pustaka. Literature diperoleh melalui referensi bacaan, melihat, pertemuan ilmiah dan informasi melalui media masa baik cetak maupun internet.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengemis

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengemis berasal dari kata emis, meng-emis yang artinya meminta-minta sedekah atau orang yang meminta-minta⁴. Lebih lanjut R

⁴ <https://kbbi.web.id/emis.html>.

Distiliana dan Fitriah, *Mengemis Online Perspektif Hukum Islam*, Halaman 121- 138.

Soesilo berpendapat pengemis adalah orang yang meminta-minta baik dilakukan secara lisan (langsung), berupa tulisan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang mengundang belas kasih orang lain seperti mengamen, memberikan permainan di pinggir jalan umum atau di pelataran trotoar. Tindakan tersebut biasanya terjadi pada masyarakat kota-kota besar.⁵

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2003 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memberikan ruang terbuka termasuk gelandangan dan pengemis. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Bahwasannya gelandangan adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak layak di masyarakat, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap serta tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengemis adalah orang yang memiliki pendapatan dari meminta-minta di tempat umum

menggunakan berbagai cara dan alasan serta mengharap belas kasih orang lain.

Karakteristik pengemis, antara lain:

1. Mulai dari anak-anak hingga usia dewasa yang tidak memiliki tempat tinggal yang jelas.
2. Meminta-minta di perumahan warga, pertokoan, warung makan, persimpangan jalan atau lampu merah, pasar, tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya.
3. Mengharapkan belas kasih, berpura-pura sakit, berpura-pura lumpuh, suka membacakan doa-doa, meminta sumbangan atas nama yayasan atau organisasi tertentu.
4. Memiliki kebiasaan hidup, komunitas dan lingkungan pergaulan yang mengikatnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengemis, sebagai berikut⁶:

1. Cacat fisik.
Orang yang terlahir cacat fisik kerap dimanfaatkan sebagai jalan untuk mengemis di tempat umum, hal ini dilakukan agar mendapat belas kasih dari orang yang

⁵ <http://dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>,

⁶ Arif Rahman. *Modul Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. (Yogyakarta: Gaja Mada Pers. 2011).

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

melihatnya. Terkadang orang yang menderita cacat fisik juga dimanfaatkan keluarganya untuk meminta-minta dengan cara menuntunya berjalan kemudian menghampiri orang yang ditemuinya.

2. Merasa nyaman dan tercukupinya kebutuhan.

Hilangnya rasa malu dan merasa mudah mendapatkan uang membuat seseorang menjadi pengemis sebab tidak perlu bekerja keras atau banting tulang cukup menadahkan tangan uang atau menaruh tempat sambil duduk di pinggir jalan mereka bisa mendapat uang.

3. Adanya kesempatan.

Pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan yang dianggap bulan suci dan penuh berkah kerap dimanfaatkan pengemis untuk meraup keutungan dengan meminta-minta. Sebab pada kesempatan ini banyak orang muslim khususnya bersedekah sebanyak-banyaknya mengharap limpahan pahala dari Allah. Selain itu, tingginya tingkat kesadaran orang Indonesia untuk bersedekah

kerap dimanfaatkan sebagian orang untuk mengemis.

4. Kemiskinan.

Kemiskinan juga menjadi salah faktor menjadikan seseorang pengemis. Sebab mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga dengan terpaksa mereka mengemis.

Selain keempat faktor yang dikemukakan oleh Arif di atas ada faktor lain yang memicu terjadinya pengemis, yaitu bencana alam. Terjadinya bencana alam pada suatu daerah atau provinsi menyebabkan hancurnya roda perekonomian masyarakat tersebut seperti terkena bencana alam mengakibatkan masyarakat penduduk tersebut kehilangan mata pencarian sehingga memaksa mereka untuk menjadi pengemis. Selain itu, adanya pengurangan karyawan secara masal oleh perusahaan. Bagi sebagian orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan ketika di PHK oleh perusahaan mungkin mereka bisa melakoni pekerjaan lain seperti berdagang atau menjadi buruh upah harian sesuai kemampuan mereka tetapi bagi seseorang yang tidak

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

menyadari akan kemampuannya maka mereka akan bingung dan tidak berdaya ketika di PHK oleh perusahaan sala satu jalan pintas yang mereka ambil yaitu mengemis.

Jamaludin mengklasifikasikan pengemis ke dalam tiga bagian⁷, yaitu:

1. Pengemis berpengalaman.

Pengemis berpengalaman adalah seseorang yang menjadi mengemis sebagai pekerjaan tetap, padahal mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tipe pengemis seperti ini sulit untuk berubah sebab mereka menjadikan pengemis sebagai pekerjaan utama.

2. Pengemis kontemporer.

Kontemporer artinya mengikuti perkemangan zaman. Jika disandingkan dengan kata pengemis maka dapat didefinisikan pengemis kontempores yaitu pengemis yang mampu mengikuti zaman seperti mengemis online.

3. Pengemis berkelanjutan

Pengemis berkelanjutan adalah pengemis secara terus menerus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengemis.

4. Pengemis berencana.

pengemis berencana adalah pengemis yang melakukan tindakan tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu, misal seseorang sengaja mengemis supaya bisa menabung atau sebagai investasi.

Merujuk pada penjelasan di atas, pengemis adalah orang yang kerjanya meminta-minta kepada orang lain baik secara lisan, tertulis dan gerakan. Pada awalnya pengemis sering kali disematkan pada orang miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan sebab pekerjaan itu terpaksa dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup mereka. Orang yang mengemis diidentikkan dengan berpakaian lusung atau compang camping, wajah lusung, kurus dan dekil.

Seiring perjalanan waktu pengemis tidak lagi dilakoni oleh orang miskin yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan kehidupan akan tetapi pengemis juga dilakukan siapa pun dia yang meminta-minta seperti dalam bentuk proposal kepada perusahaan atau perkantoran baik mengataskan namakan kegiatan, lembaga, yayasan, atau pun rumah ibadah.

⁷Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Dasar-dasar Patologi Sosial*.(Bandung: CV Pustaka Setia. 2016).

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

B. Mengemis Online

Melejitnya perkembangan teknologi memberi dampak yang sangat dahsyat bagi kehidupan manusia, baik pekerjaan, sosial, ekonomi, religi, dan lain sebagainya. Salah satu media sosial yang saat ini menjadi primadona manusia di seluruh dunia yaitu gawai (*handphone*). Melalui alat persegi tersebut orang bisa melakukan apa pun mulai dari bekerja, transaksi jual beli, bayar tagihan, simpan uang, belajar, seminar online, hiburan, hingga mengemis. Sebab dalam media tersebut menyediakan fitur-fitur dan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Media sosial yang seharusnya memberikan perkembangan pola pikir dan pengetahuan yang lebih maju guna untuk kesejahteraan kehidupan manusia justru dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebagai media mengemis online.

Fenomena mengemis online pada platform media sosial yang saat ini viral di masyarakat. Para kreator konten dengan sengaja mengeksploitasi diri sendiri atau orang lain dengan harapan memperoleh sumbangan dari masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut. Dalam platform

tersebut, para kreator menampilkan tontonan *live* (tontonan secara langsung) tantangan pada seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim seperti berendam di dalam lumpur, menyiram badan selama berjam-jam, berendam di dalam empan dan lain sebagainya.

Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan penonton pada *live*, ketika penonton memberikan simbol gift seperti bunga mawar, tanda hati maka pelaku tantangan akan berterima kasih dan melakukan keinginan penonton, untuk menarik simpati penonton pelaku pun memasang wajah memelas. Dalam satu kali tayangan kreator konten dapat menghasilkan pundi-pundi gift yang dapat ditukarkan dengan uang yang terbilang cukup banyak. Tidak heran bagi masyarakat awam yang minim pengetahuan serta terdesak dengan tuntutan ekonomi dengan iming-iming pendapatan tersebut bersedia mengikuti dan mengakibatkan menjamurnya pengemis online.

Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, kegiatan mengemis online sudah ada sejak masa pandemi. Banyak faktor yang mengakibatkan mereka mengambil langkah mengemis online

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

antara lain banyaknya buruh yang dirumahkan oleh perusahaan sehingga menjadi pengangguran, sulitnya perekonomian, budaya mengakses internet yang berlebihan (*hyper culture*), tidak adanya batasan dalam mengakses internet (*borderless*) mengakibatkan banyaknya masyarakat yang berlebihan dalam mengekspresikan diri sehingga muncullah sistem demokrasi kapitalis yang mengutamakan nilai materi dan rela menjual harga diri yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia.

Selain dorongan kebutuhan ekonomi, mengemis online bisa juga terjadi atas unsur kesengajaan baik secara langsung atau pun tidak langsung oleh individu atau pun kelompok tertentu guna untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat banyak. Oleh sebab itu, pengemis online bukan banyak progrativ orang miskin semata akan tetapi mereka bisa jadi dikategorikan objek eksploitasi kreator konten dalam memainkan peran demi mendapatkan keuntungan pribadi atau memperkaya diri.

Fenomena tersebut tentu memberikan gambaran kehidupan masyarakat yang mengidap penyakit sosial, sebab kemiskinan yang menjadi

problematika Negara dan harus segera dituntaskan justru menjadi objek sebagian orang untuk meraup keuntungan dan cara menjual kemiskinannya melalui media sosial.

Prof Ida menuturkan kebanyakan pelaku dan penggemar konten muatan negatif seperti mengemis online itu kebanyakan berasal dari kalangan *middle to lower class* (menengah ke bawah) yang hiburannya lebih banyak mengakses dari media sosial dan televisi. Apalagi beredarnya narasi memperoleh uang dengan mudah melalui kreatifitas konten di internet, sering kali menjadi inspirasi kalangan masyarakat tersebut untuk ikut serta membuat konten mereka sendiri.⁸

Beberapa dampak sosial saat mengemis dijadikan suatu pekerjaan, yaitu:

1. Seseorang yang melakoni pekerjaan mengemis merasa terasing atau didiskriminasiakan sehingga muncul rasa malu dalam diri mereka.
2. Perbuatan meminta-minta dianggap sangat mengaggu kenyamanan masyarakat, apatah

⁸<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/pengamat-praktik-pengemis-online-terjadi-dipengaruhi-faktor-kemiskinan/>.

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

lagi ketika pengemis mengajak anak kecil atau balita.

3. Memberikan dampak buruk bagi Negara dan bangsa. Sebab, dengan adanya pengemis Negara dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34.⁹

C. Mengemis Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, setiap umat manusia dijanjikan rezeki oleh Allah Swt. Atau diberikan jaminan hidup selama di dunia. akan tetapi untuk meraih rezeki tersebut, manusia hendaknya berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Dalam penciptaannya Allah telah membagi waktu ada malam dan ada siang. Siang hari manusia dianjurkan untuk bertebaran di muka bumi mencari nafkah sedangkan malam hari waktunya istirahat.

Penataan waktu tersebut bukanlah kebetulan semata akan tetapi adan unsur perencanaan yang matang diciptakan Allah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagai manusia hendaknya senantiasa selalu bekerja,

berusaha dan berdoa kepada Allah. Sebagai makhluk An Insan yang dibekali kecerdasan dan kemampuan oleh Allah hendaknya manusia memakmurkan jagat raya, mengelola alam tanpa harus merusaknya.

Selain itu, Allah juga menakdirkan kehidupan orang kaya dan orang miskin dalam bermasyarakat, ketetapan ini Allah anugerahkan agar diantara manusia bisa saling mengasihi dan menyayangi. Orang kaya mengasihi orang miskin dan orang miskin pun menyayangi orang kaya sehingga tumbuh keharmonisan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Az Zariyat Ayat 19 yang artinya, “*Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”

Dalam Islam, orang yang mengemis tergolong pada kaum dhuafa yang wajib diberi sedekah atau pun bantuan. Dalam Alqur’an Allah berfirman surah Az Zariyah ayat 19, yang artinya, “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian .*”

Pada ayat tersebut menyiratkan makna bahwasannya pengemis yang

⁹ Sahriana Irwan. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume IV No. 1 Mei 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401: 98-99.

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

datang kepada orang yang kaya bukanlah semata-mata mereka meminta dikasihani melainkan mereka mengambil hak-hak yang ada pada sebagian harta orang yang bertakwa kepada Allah Swt.

Rasulullah bersabda, yang artinya, “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. oleh sebab itu, hendaknya kalian memerikan sedekah kepada keluarga terdekatmu. Bagi siapa yang meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari perbuatan meminta-meminta maka Allah akan menjaganya dan bagi siapa saja yang meminta dicukupkan segala hanya kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya (HR. Hakim Hizam r.a.)

Hadist di atas sangat jelas memberikan pemahaman kepada umat Islam, bahwasannya sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain, yang memberikan kedamaian, saling membantu, mengasihi serta tidak melakukan perbuatan mengemis.

Dalam Islam mengemis disebut dengan istilah *tawassul* dalam Mu’jam Al Wasith disebut *tawassala betuk fi’il madhy dari tawassul* yang artinya meminta-minta. Sebagian ulama

mendefinisikan bahwa *tawassul* adalah meminta-minta untuk kepentingan sendiri bukan atas dasar kemaslahatan atau kepentingan agama.¹⁰

Ada beberapa golongan yang berhak menerima sedekah yang telah disebutkan dalam surah Al Baqarah ayat 273, sebagai berikut: Orang-orang yang fakir atau miskin karena berjihad di jalan Allah sedang mereka terhalang untuk berusaha mencari nafkah di muka bumi. Mereka yang tidak menyadari dan merasa dirinya menjauhkan diri dari perbuatan meminta-minta. Mereka yang tidak meminta secara paksa terhadap orang lain.

Selain itu dalam hadist riwayat Imam Muslim juga dijelaskan ada tiga golongan yang diperbolehkan mengemis dalam Islam, yaitu: Orang yang sedang memikul beban berat diluar kemampuannya, diperbolehkan meminta-meminta sampai mereka mencukupi kebutuhannya kemudian mereka berhenti. Orang yang sedang diberi ujian musibah oleh Allah mengakibatkan harta mereka habis tanpa tersisa. Mereka diperbolehkan meminta-minta sampai mendapatkan kebutuhan hidupnya. Orang yang

¹⁰Muslim bin Hajjat. *Ahik Muslim*. (Saudi Arabia: Baitul Afqar A Dauliyah. 1998).

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

benar-benar miskin sedang mereka tetap bekerja meski tidak mencukupi.

Meski pun dalam Islam, Allah memerintahkan umat-Nya untuk memberikan sebagian harta kepada kaum pengemis yang meminta-minta maupun yang tidak memiliki harta benda, bukan berarti Islam mengajarkan umatnya untuk bermalasan meski pun dengan alasan focus ibadah dan menerima takdir yang telah ditetapkan atas dirinya. Umat Islam hendaknya tetap berusaha semampu mereka mencari nafkah untuk melangsungkan kehidupan sebab dalam mencari nafkah bukan hanya sekedar urusan dunia akan tetapi di dalamnya terdapat nilai ibadah yang diberikan ganjaran pahala.

Realitanya, masih banyak masyarakat yang enggan bekerja atau pun berusaha mendapatkan rezeki dari Allah. Mulai dari keterbatasan kemampuan, ketidak berdayaan, serta malas dalam bekerja sehingga lebih memilih jalan pintas yaitu dengan meminta-minta atau mengemis.

Rasulullah bersabda yang artinya, *“Barang siapa yang meminta-minta sedang ia memiliki perkara yang mencukupinya maka ia sedang memperbanyak api neraka* (HR. Abu

Daud).” Dalam hadist tersebut jelas dikatakan bahwa orang yang meminta-minta sedang dia dalam hidup berkecukupan akan di masukkan Allah dalam api neraka di akhirat kelak. Hal ini dilakukan guna untuk menjaga harkat dan martabat sesama manusia.

Meski pun pengemis perbuatan yang diharamkan oleh Islam, tetapi dalam memperlakukan pengemis tetap layaknya manusia biasa, tidak boleh disiksa atau pun dilecehkan. Sebab mereka juga manusia ciptaan Allah yang memiliki kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.

Adapun sikap yang harus dilakukan terhadap pengemis¹¹, antara lain:

1. Memberikan hak orang miskin atau pengemis dari sebagian harta yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah surah Az Zariat ayat 19. Dimana pada harta kaum muslimin terdapat hak fakir miskin (pengemis) baik yang meminta-minta maupun tidak meminta.
2. Tidak boleh menghardiknya. sebagai sesama manusia tentu kita dituntut untuk berperilaku baik. Akan tetapi menurut Quraish

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Pemberdayaan kaum Dhuafa*.

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

Shihab, larangan menghardik tidak berlaku bagi pengemis yang malas, yang memiliki fisik yang sehat dan sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari sebab orang seperti ini hendaknya dibimbing dan diarahkan agar tidak malas. Akan tetapi jika tetap malas maka perlu dihardik sebagai pembelajaran dengan tujuan member efek jera.¹²

3. Harus memperlakukan pengemis dengan santun.
4. Jika tidak dapat memberikan sedekah kepada pengemis maka tolaklah dengan santun dan lembut jangan menyakiti hatinya atau pun menyinggung perasaan mereka.

Pada penjabaran teori di atas dapat disimpulkan, bahwasannya diperbolehkan mengemis dalam Islam jika dalam kondisi terpaksa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan tetapi kondisi tersebut bukan permanen hanya sampai mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka dilarang untuk mengemis apatah lagi mengemis tersebut sebagai kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.

¹²M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah*. 2002. (Jakarta: Lentera Hati. 2002).

D. Hukum Mengemis Online dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam tinjauan hukum Islam, mengemis adalah perbuatan tidak disyari'atkan kecuali pada kondisi tertentu. Ada kondisi yang menjadikan perbuatan mengemis halal ketika keadaan seseorang terdesak atau hidup dalam kemiskinan sehingga ia termasuk pada golongan yang disebutkan oleh Rasulullah.

Tetapi jika mengemis dilakukan dengan cara menipu orang lain atau suatu lembaga seolah-olah dirinya sedang terbelit masalah perekonomian seperti memerlukan bantuan untuk biaya sekolah anak, perawatan berobat anggota keluarga yang sakit dan lain sebagainya maka hukumnya haram sehingga tergolong pada perbuatan dosa.

Sebagai umat Islam, hendaknya sebisa mungkin menghindari mengemis atau dalam bahasa Arab disebut *ta'afuf* yaitu memelihara diri dari memintaminta sebab perbuatan tersebut sama saja dengan menimpakan kotoran pada muka sendiri, merusak nam baik, menjatuhkan harga diri serta

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

menghilangkan kehormatan¹³. Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk berusaha sekuat tenaga dan tidak berputus asa atas ikhtiar yang dilakukan sebab Allah selalu melihat usaha yang dilakukan hamba-Nya.

Ada pun mengemis online dalam perspektif hukum Islam ialah sama seperti pengemis pada umumnya yaitu haram, hanya saja pada pengemis online mereka beroperasi di media sosial yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Adib Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) menanggapi tentang kasus konten mandi lumpur dengan tujuan mengemis secara online yang tengah viral di media sosial berpendapat, “bahwasannya perbuatan memintaminta itu sangat tidak terpuji. Dalam hadist banyak menyampaikan orang yang memintaminta memiliki derajat yang sangat rendah. Lebih lanjut ia mengatakan, dalam konten yang viral saat ini mengemis online melalui akun tiktok dengan cara menyiram diri, mandi lumpur, berendam di dalam empang merupakan perbuatan yang merendahkan diri maka tindakan

tersebut serupa dengan modus berpura-pura pincang untuk meraih belas kasih orang.”¹⁴

Menurut pandangan hukum Islam, mengemis online di Tiktok telah melanggar beberapa ajaran Islam, yaitu:

1. Mengemis online telah menentang ajaran Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yang artinya, “Barang siapa yang memintaminta sedangkan ia memiliki perkara yang mencukupinya maka ia sedang memperbanyak (bagian) dari api neraka,” (HR Abu Dawud).

Abu Hamid al-Ghazali memberikan tiga alasan terkait haramnya mengemis kepada manusia tanpa unsur darurat atau pun kebutuhan mendesak, yaitu: mengemis menunjukkan kekufuran nikmat yang telah Allah berikan, dengan cara mengemis seolah-olah seseorang tidak diberikan rezeki yang mencukupi oleh Allah selayaknya seorang budak yang sengaja berpakaian lusung seolah-olah tidak mendapatkan perhatian dari majikannya. Mengemis kepada

¹³Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma’rifah, 2000).

¹⁴ Kemenag Tanggapi Kasus Mengemis Online dalam Hukum Islam. <https://www.Suarasurabaya.net/kelanaKota/2023/kemenag-tanggapi-kasus-mengemis-online-dalam-hukum-islam/>.

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

sesama manusia bukanlah perbuatan yang pantas sebab semua manusia di muka bumi ini memiliki derajat yang sama sebagai hamba Allah, hendanya seorang hamba Allah hanya merendahkan diri dan meminta segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Kebanyakan orang yang member sedekah kepada pengemis bukan atas dasar keikhlasan akan tetapi disertai perasaan terpaksa karena takut dianggap pelit, merasa risih karena pengemis terkesan memaksa, ada juga yang berniat pamer untuk pencitraan diri di mata masyarakat.¹⁵

2. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga harga diri dan martabatnya sebagai hamba Allah. Mengemis online di Tiktok tentu bertentangan dengan sabda Rasulullah yang artinya, “tidak pantas bagi seorang muslim untuk merendahkan martabatnya (HR. Tudmudzi)”.
3. Islam mengajarkan agar senantiasa bekerja keras dalam mencari nafkah. Mencukupi kebutuhan hidup dengan cara yang benar dan halal sebagaimana Rasulullah bersabda

yang artinya, “Mencari pekerjaan yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban yang lain (HR. Baihaqi)”. Sedangkan mengemis online di Tiktok sangat tidak mencerminkan sikap pekerja keras apalagi disertai tipu daya untuk menarik simpati penonton dengan merintih-rintih bahkan sampai pingsan,

4. Islam mengajarkan agar memuliakan orang yang sudah lanjut usia, agar memelihara mereka dengan baik serta menyayangnya, sebagai mana sabda Rasulullah yang artinya, “Tidaklah termasuk dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda (HR. Ahmad)”. Sedangkan pada konten mengemis online di Tiktok sering kali yang dijadikan objek pembuatan video atau pelaku tantangan orang tua kreator sendiri atau lansia miskin yang tidak berdaya.

merujuk pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, tidaklah pantas bagi seorang muslim mengemis baik secara konvensional atau pun online melalui aplikasi Tiktok atau pun aplikasi lainnya sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau

¹⁵ Abu Hamid al-Ghazali. *Ihya 'Ulumiddin juz IV*. (Beirut: Darul Ma'rifah, 2004).

Distiliana dan Fitriah, *Mengemis Online Perspektif Hukum Islam*, Halaman 121- 138.

keinginan agar mendapatkan sesuatu dengan mudah padahal masih memiliki kemampuan untuk berusaha dan bekerja yang lebih baik dan halal. Hendaknya bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi agar digunakan untuk kemaslahatan umat dan agama bukan membuatnya sebagai pematik masalah di masyarakat. sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, “Cukupkanlah diri kalian dari meminta kepada manusia walau pun (dalam hal membasuh) sepotong kayu siwak (HR. Thabrani)”.¹⁶

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Pengemis adalah orang yang meminta-minta di muka umum dengan mengharpkan belas kasih orang lain. sedangkan mengemis online adalah orang yang meminta-minta melalui media sosial salah satunya aplikasi tiktok, ada pun cara mereka mengemis yaitu mengadakan tontonan live yang berupa tantangan yang diberikan penonton antara lain mandi lumpur, mengguyur badan dengan air dingin berjam-jam, berendam di dalam empang dan lain sebagainya. Semakin

banyak penonton yang memberikan gift semakin lama pula pelaku melakukan tantang. Tidak hanya sekedar melakukan tantangan, pelaku pun akan memelas dan memohon kepada penonton dengan wajah memelas guna untuk menarik simpati orang lain. dalam pandangan Islam, mengemis adalah perbuatan yang tidak dianjurkan bahkan sebagian ulama mengharamkan mengemis jika tidak ada unsure terdesak atau sangat memutuhkan. Begitu pula dengan mengemis online, merupakan perbuatan haram dan melanggar ajaran Islam sebab mengemis online sama seperti mengemis pada umumnya hanya saja mereka melalui media sosial yang justru lebih luas jangkauannya.

Adapun rekomendasi bagi peneliti berikutnya adalah untuk meneliti profesi badut jalanan dan manusia silver dalam perspektif hukum Islam, pandangan Islam tentang pembuatan konten yang mengeksploitasi orang miskin agar mendapat simpati penonton dan lain sebagainya.

¹⁶ Abdurrauf al-Munawi, *Faidhul Qadir Syarh al-Jami'us Shaghir* (Kairo: Maktabah Tijariah al-Kubro, 2008).

Distiliana dan Fitriah, Mengemis Online Perspektif Hukum Islam, Halaman 121- 138.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali Abu Hamid. *Ihya 'Ulumiddin juz IV*. Beirut: Darul Ma'rifah, 2004
- Al-Munawi Abdurrauf. *Faidhul Qadir Syarh al-Jami'us Shaghir* juz I. Kairo: Maktabah Tijariah al-Kubro. 2008.
- <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Berhasil-Menahan-Kenaikan-Angka-Kemiskinan>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023115111906-12-900564/risma-bakal-surati-pemda-untuk-tindak-pengemis-online-di-tiktok>.
- <https://kbbi.web.id/emis.html>,
- [http://dinsoslampung .web.id/pengertian-a-karakteristik.html](http://dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html),
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/pengamat-praktik-pengemis-online-terjadi-dipengaruhi-faktor-kemiskinan/>
- Irwan Sahriana. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Dasar-dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Pemberdayaan kaum Dhuafa*. 2008.
- Kemenag Tanggapi Kasus Mengemis Online dalam Hukum Islam. <https://www.Suara-surabaya.net/kelanakota/2023/kemenag-tanggapi-kasus-mengemis-online-dalam-hukum-islam/>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Muslim bin Hajjat. *Ahik Muslim*. Saudi Arabia: Baitul Afqar A Dauliyah. 1998.
- Rahman Arif. *Modul Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. Yogyakarta: Gaja Mada Pers. 2011.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Qardawi Yusuf . *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Darul Ma'rifah. 2000.